



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 69/UN39/TP.01.00/2021

TENTANG  
PERUBAHAN SUSUNAN SENAT FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 894/UN39/TP.01.00/2020 tentang Perubahan Susunan Senat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 tanggal 27 Agustus 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor pada huruf a terdapat beberapa anggota yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dikarenakan menjabat sebagai Koordinator Program Studi serta terdapat penambahan Program Studi pada Fakultas Ekonomi sehingga memerlukan perwakilan pada Senat Fakultas, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Senat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta perlu dilakukan pergantian;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Nomor B/65/UN39.5.FE/TP.01.07/2021 tertanggal 25 Januari 2021 perihal Usulan Pergantian Anggota Senat Antar Waktu, perlu ditetapkan ulang Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Perubahan Susunan Senat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Senat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN SENAT FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019-2023.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Senat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 894/UN39/TP.01.00/2020 tentang Perubahan Susunan Senat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Ketua Senat Universitas;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Kepala Unit Pengelola Remunerasi;
7. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan).

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 69/UN39/TP.01.00/2021

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021

TENTANG : PERUBAHAN SUSUNAN SENAT

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE  
TAHUN 2019-2023

NO	NAMA/JABATAN <i>EX-OFFICIO</i>	JABATAN	PROGRAM STUDI
1.	Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M.	Ketua merangkap anggota	Administrasi Perkantoran
2.	Nuramalia Hasanah, M.Ak.	Sekretaris merangkap anggota	Akuntansi
3.	Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd.	Anggota ( <i>Ex-Officio</i> )	Pendidikan Ekonomi
4.	Usep Suhud, M.Si., Ph.D.	Anggota ( <i>Ex-Officio</i> )	Manajemen
5.	Dr. Saparuddin M., M.Si.	Anggota ( <i>Ex-Officio</i> )	Pendidikan Ekonomi
6.	Dr. Indra Pahala, M.Si.	Anggota ( <i>Ex-Officio</i> )	Akuntansi
7.	Ir. Dadang Sudiyarto, M.A.	Anggota	Pendidikan Administrasi Perkantoran
8.	Dr. Dewi Susita, M.Si	Anggota	Manajemen
9.	Tri Hesti Utamingtyas, S.E., MSA.	Anggota	Akuntansi
10.	Prof. Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.Si.	Anggota	Manajemen
11.	Dr. Corry Yohana, M.M.	Anggota	Pendidikan Bisnis
12.	Dra. Basrah Saidani, M.Si.	Anggota	Manajemen Pemasaran
13.	Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, S.E., M.Si.	Anggota	Pendidikan Ekonomi
14.	Santi Susanti, S.Pd., M.Ak.	Anggota	Pendidikan Ekonomi
15.	Dra. Rr. Ponco Dewi Karyaningsih, M.M.	Anggota	Pendidikan Administrasi Perkantoran
16.	Susan Febriantina, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Administrasi Perkantoran
17.	Shandy Aditya, BIB., MPBS.	Anggota	Bisnis Digital

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

